



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB;**
2. Tempat lahir : Padang Cemin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cemin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua : **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cb-150 R tahun 2013 warna Putih Biru Nomor Polisi: BE 4719 UR Nomor Rangka : MH1KC4114DK068823 Nomor Mesin : KC41E-1068986;  
**di kembalikan kepada korban saksi MUHAMMAD Bin ELIUDIN;**
4. Membebaskan kepada terdakwa **FERI ALFARABI Als PRABI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt



atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** menginap di rumah saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN NURDIN yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 datang saksi MUHAMMAD bin ELIUDIN ke rumah saksi HIRAWAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB- 150 R warna Putih List Biru, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD tersebut dengan kata-kata "PINJEM SEBENTAR MAU KE GUNUNG SARI" kemudian saksi MUHAMMAD percaya karena terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** adalah teman saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN, lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI**, namun setelah ditunggu oleh saksi MUHAMMAD sampai pukul 22.00 wib terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** tidak juga kembali, dan saksi MUHAMMAD terus mencoba menghubungi terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** melalui Handphone untuk menanyakan posisinya, namun tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi MUHAMMAD tidak dikembalikan oleh terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** karena ternyata terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** tidak pernah pergi ke GUNUNG SARI sehingga saksi MUHAMMAD telah dibohongi oleh terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** dengan kata-kata "PINJEM SEBENTAR MAU KE GUNUNG SARI", dan ternyata sepeda motor Merk Honda CB- 150 R warna Putih List Biru milik saksi Muhammad telah dijual oleh terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI**, dan akhirnya saksi MUHAMMAD melaporkan terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.000.000 ( dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib, atau

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan; yang berwenang memeriksa dan mengadili; **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** menginap di rumah saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 datang saksi MUHAMMAD bin ELIUDIN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB- 150 R warna Putih List Biru, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib sekira pukul 19.00 wib terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD tersebut dengan kata-kata "PINJEM SEBENTAR MAU KE GUNUNG SARI" kemudian saksi MUHAMMAD percaya karena terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** adalah teman saksi HIRAWAN Bin M. NURDIN, lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI**, namun setelah ditunggu oleh saksi MUHAMMAD sampai pukul 22.00 wib terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** tidak juga kembali, dan saksi MUHAMMAD terus mencoba menghubungi terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** melalui Handphone untuk menanyakan posisinya, namun tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini sepeda motor Merk Honda CB- 150 R warna Putih List Biru milik saksi MUHAMMAD tidak dikembalikan oleh terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI**, dan akhirnya saksi MUHAMMAD melaporkan terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI** untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.000.000 ( dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bin Eliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi sedang menginap di rumah Sdr. Hirawan, Terdakwa meminjam motor Saksi yaitu Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR untuk dipakai ke Gunung Sari, karena tidak enak kepada Sdr. Hirawan, Saksi meminjamkan motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak juga mengembalikan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR yang dipinjamnya kepada Saksi hingga pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi telah diberikan kepada Saksi Alfiansyah untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alfiansyah Bin Zul Hilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB di rumah Saksi di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji apabila terjual, Saksi akan diberi uang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB Saksi berhasil mejual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama di rumah Saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa, Saksi gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rikky Suyanto Bin Edi Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, Saksi menerima laporan dari Saksi Muhamad Eliudin bahwa motornya yaitu Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2020, yang setelah ditangkap menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi Alfiansyah;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Alfiansyah pada tanggal 17 April 2020, yang setelah ditangkap menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr Imron dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi melakukan pengejaran ke rumah Sdr. Imron namun tidak berhasil dan hanya menemukan sepeda motor hasil kejahatan di depan rumah Sdr. Imron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Terdakwa dan Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di tempat Sdr. Hirawan, Terdakwa meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari, namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB, Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Saksi Alfiansyah di Desa Padang Cemin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Alfiansyah untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam keadaan kosong tidak ada surat-surat, dengan kesepakatan apabila motor berhasil dijual, maka Terdakwa akan memberikan uang dari hasil penjualan motor tersebut dan membeli bahan sabu untuk dipakai bersama;

- Bahwa Saksi Alfiansyah berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfiansyah, kemudian sisanya digunakan untuk membeli paket sabu untuk Saksi Alfiansyah dan Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR, yang digunakan dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa Alfiansyah Bin Zul Hilal;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi, yang digunakan dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa Alfiansyah Bin Zul Hilal;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi, yang digunakan dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa Alfiansyah Bin Zul Hilal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Terdakwa dan Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di tempat Sdr. Hirawan, Terdakwa meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari, namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB, Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Saksi Alfiansyah di Desa Padang Cemin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Alfiansyah untuk menjual

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam keadaan kosong tidak ada surat-surat, dengan kesepakatan apabila motor berhasil dijual, maka Terdakwa akan memberikan uang dari hasil penjualan motor tersebut dan membeli bahan sabu untuk dipakai bersama;

- Bahwa Saksi Alfiansyah berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfiansyah, kemudian sisanya digunakan untuk membeli paket sabu untuk Saksi Alfiansyah dan Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**error in persona**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari, namun Terdakwa tidak mengembalikannya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB, Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Saksi Alfiansyah di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saksi Alfiansyah untuk menjualkan motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam keadaan kosong tidak ada surat-surat, keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB, Saksi Alfiansyah berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfiansyah, kemudian sisanya digunakan untuk membeli paket sabu untuk Saksi Alfiansyah dan Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Muhamad Bin Eliudin namun Terdakwa tidak mengembalikannya tetapi menjual motor tersebut melalui perantara Saksi Alfiansyah dan menyebabkan kerugian kepada Saksi Muhamad Bin Eliudin sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin berada dalam kekuasaan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminjam motor tersebut dari Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminjam dan dipinjamkan oleh Saksi Muhamad Eliudin maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi, yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Muhamad Eliudin maka dikembalikan kepada Muhamad Eliudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi;Dikembalikan kepada Muhamad Eliudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Vita Deliana, SH. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, SH., MH. dan Dessy Retno Tanjungsari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, SH., MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, SH., MH.

Vita Deliana, SH.

Dessy Retno Tanjungsari, SH

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, SH., MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)